



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan penyusunan standar operasional prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut DPPKBPM, adalah unsur perangkat daerah yaitu Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat serta pengendalian penduduk dan informasi data;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin;
- g. Sekretaris adalah Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin;
- h. Kabid adalah Kepala Bidang pada DPPKBPM Kota Banjarmasin;
- i. Kasi adalah Kepala Seksi pada DPPKBPM Kota Banjarmasin;
- j. Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPPKBPM Kota Banjarmasin;
- k. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur pada DPPKBPM Kota Banjarmasin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada DPPKBPM Kota Banjarmasin adalah untuk mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKBPM Kota Banjarmasin.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada DPPKBPM Kota Banjarmasin adalah agar tugas dan DPPKBPM dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pasal 5

Manfaat Standar Operasional Prosedur :

- a. Sebagai ukuran standar kinerja pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugas;
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan seorang pegawai dalam melakukan tugas;
- c. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

BAB III

BAGAN ATAU ALUR PROSES

Pasal 6

- (1) Untuk menyelesaikan sistem prosedur dapat dilakukan dengan membuat bagan / alur prosedur;
- (2) Bagan atau alur prosedur menggambarkan langkah operasional lalu lintas dalam bentuk gambar / simbol;
- (3) Pedoman Standar Operasional Prosedur dan bagan / alur prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB IV

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKBPM Kota Banjarmasin.

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota Banjarmasin.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota yang baru, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor. 92 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2019

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR : 80

32	SOP-132 / DPPKBPM	SOP Orientasi Peningkatan SDM IMP tentang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di Kampung KB
33	SOP-133 / DPPKBPM	SOP Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan SDM Kader BKB,BKR.BKL
34	SOP -134 / DPPKBPM	SOP Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
35	SOP -135 / DPPKBPM	SOP Fasilitasi Dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Poayandu Dan Transport Kader Posyandu Dan Dasawisma
36	SOP -136 / DPPKBPM	SOP Rapat Kelompok Kerja Operasional Posyandu dan Dasawisma
37	SOP -137 / DPPKBPM	SOP Rapat Koordinasi Revitalisasi Posyandu dan Dasawisma
38	SOP -138 / DPPKBPM	SOP Pelatihan Kadert Posyandu Dan Dasawisma
39	SOP -139 / DPPKBPM	SOP Sosialisasi / Pertemuan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
40	SOP -140 / DPPKBPM	SOP Sosialisasi / Pertemuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
41	SOP -141 / DPPKBPM	SOP Pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru
42	SOP -142 / DPPKBPM	SOP Rencana Pelatihan Kelompok Wira Usaha Baru
43	SOP -143 / DPPKBPM	SOP Monitoring dan evaluasi Wira Usaha Baru
44	SOP -144 / DPPKBPM	SOP Profil Kelurahan
45	SOP -145 / DPPKBPM	SOP Evaluasi Perkembangan Kelurahan
46	SOP -146 / DPPKBPM	SOP Perlombaan Kelurahan
47	SOP -147 / DPPKBPM	SOP Pertemuan
47	SOP -148 / DPPKBPM	SOP Sosialisasi di Lingkungan DPPKBPM
48	SOP -149 / DPPKBPM	SOP Pembuatan Laporan Bulanan dan Tahunan

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA